



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026



INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO



ITKO SAWAHLUNTO



INSPEKTORATKOTA@GMAIL.COM



ITKO SAWAHLUNTO



INSPEKTORATKOTA SAWAHLUNTO



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Penyusunan Rencana Strategis mempedomani Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai bentuk implementasi pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 ini memuat tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto yang diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkelanjutan, kapabel dan meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Semoga Rencana Strategis ini bermanfaat khususnya bagi Inspektorat Kota sawahlunto dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan visi Kota Sawahlunto "*Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata tambang yang Berbudaya*"

Sawahlunto, Juni 2023  
Inspektur Kota Sawahlunto



Nip. 19641215 199003 1 003



## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1      Latar Belakang	1
1.2      Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3      Maksud dan Tujuan	5
1.4      Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT</b>	<b>8</b>
2.1      Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	8
2.2      Sumber Daya Inspektorat	15
2.3      Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto	19
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT</b>	<b>28</b>
3.1      Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat	28
3.2      Isu STrategis	30
<b>BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>48</b>
4.1      Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	48
4.2      Cascading Inspektorat Kota Sawahlunto	52
<b>BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>53</b>
<b>BAB VI    RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>55</b>
<b>BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>64</b>
<b>BAB VIII  PENUTUP</b>	<b>66</b>
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Kompisisi Jabatan Struktural Inspektorat Kota Sawahlunto	16
Tabel 2.2.2	Komposisi Pegawai Inspektorat Menurut Gender dan Golongan1	16
Tabel 2.2.3	Komposisi Pegawai Inspektorat Menurut Pendidikan dan Gender	17
Tabel 2.2.4	Komposisi Pegawai Inspektorat Menurut Jabatan Fungsional dan Gender	17
Tabel 2.3.1	Pencapaian Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto	19
Tabel 2.3.2	Area of Improvment (Aol)	20
Tabel 2.3.3	Target dan Realisasai Capaian Kinerja Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Pemerintah yang Berkembang	23
Tabel 2.3.4	Target Realisasi Capaian Kinerja Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur	24
Tabel 2.3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2019 sd Tahun 2022	25
Tabel 2.3.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022	27
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto	30
Tabel 3.2	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Level PK APIP Inspektorat se Sumatera Barat Tahun 2022	44
Tabel 4.1	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	55
Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024-2026 Inspektorat Kota Sawahlunto	57
Tabel 7.1	Rencana Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota sawahlunto Tahun 2024-2026	65



**DAFTAR DIAGRAM**

23

Grafik 2.1 Hubungan Hierarkis Visi, Misi Tujuan dan Sasaran



**DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. Surat Keputusan Inspektur Tim Penyusunan Rencana Strategis 2024-2026 Inspektorat Kota Sawahlunto**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan di bidang pengawasan yang pelaksanaannya dalam kurun waktu 3 (Tiga) tahun ke depan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama 3 (Tiga) tahun sesuai dengan tugas, fungsi dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto tahun 2024-2026, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan indikator sasaran dan target dengandengan indikator sasaran dan target pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026;
2. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;
3. Rencana Strategis Inspektorat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;



4. Isu-isu strategis bidang pengawasan;
5. Regulasi yang berlaku.

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas untuk mewujudkan visi dan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto.

Inspektorat sebagai salah satu Perangkat Daerah wajib membuat Rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 dalam rangka implementasi kebijakan dengan menselaraskan sasaran strategis khususnya aspek pengawasan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan.

Inspektorat Kota Sawahlunto sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto. Dalam hal ini Inspektorat Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pembinaan dan pengawasan desa. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto tentunya harus dapat melakukan peringatan dini, penjaminan kualitas, dan pola kemitraan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Memuat rincian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Kewenangan Inspektorat Kota Sawahlunto, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran di Inspektorat Kota Sawahlunto, dengan berlandaskan :

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah



- Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemetintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang PerubahanBatas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);
- b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terkahir Nomor 11 Tahun 2020 terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- m. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025;
- n. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota



Sawahlunto Nomor 95);

- o. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2023 Nomor 4);
- p. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 52).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto, sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Sawahlunto dengan Inspektorat Kota Sawahlunto, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Kota Sawahlunto.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Sawahlunto, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh ASN di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran di Lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahun.



## **1.4 Sistematika Penulisan**

Perencanaan Strategis Inspektorat merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, dasar hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta sistematika penulisan dokumen Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Inspektorat dalam penyelenggaraan urusan pengawasan, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Inspektorat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Inspektorat periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Inspektorat yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Inspektorat ini.



**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT**

Pada bab ini menguraikan Identifikasi Permasalahan dan isu-isu strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuandan sasaran jangka menengah Inspektorat.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategidan arah kebijakan Inspektorat dalam tiga tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Inspektorat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**BAB VIII PENUTUP**



Peran (tugas dan fungsi) Inspektorat Kota Renstra Inspektorat Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Kedudukan dan susunan organisasi Inspektorat Kota Sawahlunto adalah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 yaitu “Sawahlunto Tahun 2020 Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, maka susunan organisasi Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat**

### **1. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagai berikut :**

- a. Inspektur
- b. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

### **2. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **a. INSPEKTORAT**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pembinaan dan pengawasan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantuan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atau penugasan dari Wali Kota dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**b. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a) pengoordinasian perumusan dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasiannya;
  - b) pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan, aset Inspektorat Daerah serta evaluasi, monitoring dan pelaporan;
  - c) pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
  - d) pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait untuk penyusunan perencanaan program pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
  - e) penyelenggaraan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekretariat;



- f) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- g) peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah;
- h) pengoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Inspektorat Daerah;
- i) pengoordinasian penghimpunan bahan-bahan LPPD sebagai bahan penyusunan LPPD akhir tahun dan LPPD Kota;
- j) pengoordinasian penghimpunan bahan-bahan LKPJ sebagai bahan penyusunan LKPJ akhir tahun dan LKPJ Kota;
- k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM**

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, barang milik daerah dan kehumasan di lingkungan Inspektorat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyusunan program kerja Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - b) penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
  - c) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
  - d) pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian serta usulan pengembangan sumber daya manusia baik dalam bentuk diklat, bimbingan teknis atau sosialisasi;
  - e) pengoordinasian analisis jabatan dan analisis beban kerja;
  - f) pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;



- g) pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan, pemberian, informasi, dan komunikasi, dan protokoler;
- h) penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana/prasarana kerja Inspektorat Daerah;
- i) pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana/prasarana kerja, dan kendaraan dinas Inspektorat Daerah;
- j) pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas;
- k) pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- l) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat Daerah;
- m) pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- n) pelaksanaan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- o) penyusunan rancangan produk hukum Inspektorat Daerah; dan
- p) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. INSPEKTORAT PEMBANTU I**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;



- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k) pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l) pelaksanaan Audit Kepegawaian Daerah;
- m) pelaksanaan Audit Barang Milik Daerah;
- n) pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- o) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu I;
- p) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu I dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- q) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu I; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. INSPEKTORAT PEMBANTU II**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi:



- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
- h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan;
- k) pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
- l) pelaksanaan Reviu LPPD;
- m) pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah;
- n) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu II;
- o) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu II dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- p) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu I; dan
- q) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**g. INSPEKTORAT PEMBANTU III**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah sesuai wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi:
  - a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Penegak Hukum, Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Pengawas Internal Pemerintahan lainnya;
  - h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
  - j) penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - k) pelaksanaan reviu perencanaan Pemerintahan Daerah;
  - l) pelaksanaan koordinasi supervisi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - m) pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - n) pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan Wali Kota;



- o) pengoordinasian pelaksanaan investigasi dan penanganan pengaduan masyarakat;
- p) peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah;
- q) pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan di lingkungan Inspektur Pembantu III;
- r) pengoordinasian pelaksanaan pengawasan intern Inspektur Pembantu III dan/atau antar Inspektur Pembantu;
- s) penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Inspektur Pembantu III; dan
- t) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### h. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis daerah pada Inspektorat secara profesional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Inspektorat sebagai berikut :



Gambar 2.1

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Kota Sawahlunto dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early*

*warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat

### 1. Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, Inspektorat Kota Sawahlunto, sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 memiliki Sumber daya Manusia (SDM) sebanyak 50 pegawai dengan gambaran sebagai berikut :

#### a. Berdasarkan Jabatan Struktural

Tabel 2.2.1

Kompisisi Jabatan Struktural Inspektorat Kota Sawahlunto

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Eselon II	1	0	1	1	0	1
2	Eselon III	3	0	3	2	1	3
3	Eselon IV	1	1	2	0	1	1
<b>Jumlah</b>		5	1	6	3	2	5

#### b. Berdasarkan Golongan dan Gender

Tabel 2.2.2

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto

Menurut Gender dan Golongan

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Golongan IV	11	6	17	11	6	17
2	Golongan III	6	14	20	6	14	20
3	Golongan II	2	2	4	2	2	4
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0
5	Kontrak Daerah NRPTT	1	3	4	1	3	4
6	Kontrak Daerah Non NRPTT	2	3	5	2	3	5
<b>Jumlah</b>		22	28	50	22	28	50



c. Berdasarkan Pendidikan dan Gender

Tabel 2.2.3

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto  
Menurut Pendidikan dan Gender

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	S2	2	6	8	2	6	8
2	S1	18	15	33	17	16	33
3	D IV	0	0	0	0	0	0
4	D III	0	1	1	0	1	1
5	D II	0	0	0	0	0	0
6	D I	0	0	0	0	0	0
7	SMA/Sederajat	4	4	8	4	4	8
<b>Jumlah</b>		24	26	50	23	27	50

d. Berdasarkan Jabatan Fungsional dan Gender

Tabel 2.2.4

Kompisisi Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto  
Menurut Jabatan Fungsional dan Gender

NO.	Uraian	Keadaan per 1 Januari 2022			Keadaan per 31 Desember 2022		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Auditor Ahli Utama	0	0	0	0	0	0
2	Auditor Ahli Madya	5	1	6	5	1	6
3	Auditor Ahli Muda	1	1	2	1	1	2
4	Auditor Ahli Pertama	1	1	2	1	1	2
5	Auditor Penyelia	1	0	1	1	0	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	0	1	1	0	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>12</b>
7	PPUPD Ahli Madya	2	3	5	2	3	5
8	PPUPD Ahli Muda	2	4	6	2	4	6
9	PPUPD Ahli Pertama	2	4	6	2	4	6
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>17</b>
<b>Total</b>		14	15	29	14	15	29



Dari tabel di atas maka dapat dilihat jumlah Jabatan Fungsional sebanyak 29 orang terdiri dari 12 orang Auditor dan 17 orang PPUPD.

Kebutuhan Pegawai tiga tahun kedepan dapat dilihat pada tabel kebutuhan pegawai di lampiran.

## 2. Perlengkapan

### a. Mobilitas

Untuk mendukung lancarannya pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kota Sawahlunto didukung oleh mobilitas berupa kendaraan roda 3 dan roda empat. Untuk kendaraan roda 4 fasilitas yang ada belum cukup, karena masih ada pejabat eselon III yang belum difasilitasi kendaraan roda empat yaitu Inspektur Pembantu I. Kebutuhan kendaraan roda empat masih dibutuhkan 3 kendaraan untuk memperlancar mobilitas pelaksanaan pengawasan.

Bagi pejabat eselon IV yang berjumlah 1 (satu) Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian telah difasilitasi kendaraan roda dua. Pegawai yang juga difasilitasi kendaraan roda 2 (dua) adalah caraka, sopir Inspektur, bendahara pengeluaran, PPUPD dan Auditor. Jumlah kendaraan roda dua sebanyak 8 buah.

### b. Peralatan kantor

Dibandingkan dengan beban kerja, maka fasilitas peralatan kantor seperti personal computer, Laptop dan printer pada Inspektorat Kota Sawahlunto belum memadai, untuk itu masih perlu penambahan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan.

### c. Meubeler

Pada saat ini meubeler di Inspektorat Kota Sawahlunto belum memadai, karena masih ada pegawai yang menggunakan meja dan kursi pinjaman dari perangkat daerah yang lain dan dalam kondisi rusak ringan. Untuk itu perlu dilaksanakan pengadaan meja dan kursi kerja pada tahun mendatang.

### d. Sarana Informasi dan komunikasi

Sebagai institusi pengawasan, Inspektorat Kota Sawahlunto, telah membuat berbagai sarana informasi untuk menyebarluaskan aturan-aturan terkait penyusunan petrencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan,



seperti Facebook, Instagram, Whatsapp, Yuotube baliho, dan leaflet, namun pengelolaannya perlu dioptimalkan.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto

Hasil kinerja pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk periode 2021-2022 sebelumnya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto  
Tahun 2021 dan tahun 2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2021			2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14
1	Level PK APIP	-	-	-	Level 2	2,00	100,00%	Level 3	Level 2	-
2	Persentase OPD Nilai SAKIP A	-	-	-	4%	1%	25,00%	8%	0%	0%
3	Persentase OPD RTP Level 3	-	-	-	52	52	100,00%	60	60	61,73%

Berdasarkan data tersebut diatas maka untuk indikator Kinerja Level PK APIP tahun 2021 dan tahun 2022 belum tercapai, ada 3 elemen yang belum tercapai levelnya, yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia,
2. Praktik Profesional, dan
3. Peran dan Layanan.

Indikator kinerja sasaran 1 Level PK APIP dengan target akhir renstra 2018-2023 belum tercapai. Hasil evaluasi Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat *Area of Improvment (AoI)* yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3.2  
Area of Improvement (AoI)

No.	Topik	Area of Improvement
1	Perencanaan SDM	Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM JFA perlu memperhatikan Analisis Beban Kerja (ABK) dan rekomendasi hasil kebutuhan JFA dari BPKP
2	Pengembangan SDM	Kompetensi SDM perlu ditingkatkan secara terus menerus melalui diklat, Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan sertifikasi profesi
3	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) belum sesuai Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Perlu upaya terus menerus meningkatkan kualitas evaluasi <i>risk register</i> yang dilaksanakan oleh Inspektorat baik risiko strategis pemda, risiko strategis OPD maupun risiko operasional OPD
4	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	Pelaksanaan program pejaminan dan peningkatan kualitas di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto perlu dilakukan secara terus menerus dan didokumentasikan
5	Audit Ketaatan	Audit ketaatan perlu dilaksanakan pada program-program strategis pemerintah daerah dengan menilai ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Dalam pelaksanaan audit ketataan, Tim Audit perlu menyusun dan mendokumentasikan Program Kerja dan Kertas Kerja secara memadai
6	Audit Kinerja	Dalam melaksanakan audit kinerja perlu dilakukan reviu atas program kerja audit dan kertas kerja audit secara berjenjang
7	Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi (GRC)	Peningkatan kualitas Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi/GRC perlu dilakukan secara terus menerus
8	Jasa Konsultansi	Jasa konsultansi perlu dimuat dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto Perlu meningkatkan kualitas jasa konsultansi dalam rangka memberikan <i>early warning</i> dan nilai tambah bagi OPD dan Pemerintah Daerah secara terus menerus

Sumber data : LHE PK APIP



❖ **Faktor yang Mempengaruhi belum berhasilnya Capaian Indikator Kinerja sasaran 1 Level PK APIP, antara lain :**

- Audit kinerja yang dilakukan Inspektorat Kota Sawahlunto belum mencakup upaya untuk menilai dan mengatur capaian serta memberikan saran perbaikan kinerja. Hal ini mengakibatkan hasil pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto belum memberikan nilai tambah dalam peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan serta perbaikan dalam tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal dilingkungan Pemerintah Daerah.
- APIP belum memiliki SDM yang berkualitas profesional ya itu SDM APIP belum memiliki kapabilitas terkait audit kinerja dan perencanaan pengawasan berbasis risiko.
- Anggaran untuk kegiatan pengawasan belum terakomodir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada halaman 338 point c. 2), a) menjelaskan : *sampai dengan Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1 % (satu persen) dari total belanja daerah.* Tahun 2022 anggaran untuk pengawasan sebesar Rp. 174.073.350,- atau 0,03% dari total belanja daerah sebesar Rp. 674.249.264.407,-.
- Anggaran untuk peningkatan SDM APIP masih sangat sedikit sekali terutama untuk mengikuti diklat dan bimtek yang terkait dengan diklat teknis pengawasan. Anggaran bimtek/diklat baru bisa dianggarkan untuk diklat penjenjangan.

✚ **Sasaran 2 Terwujudnya tata Kelola Pengawasan Pemerintahan yang berkembang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden



Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Guna mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Terkait dengan hal tersebut diatas maka Inspektorat Kota Sawahlunto menentukan sasaran Terwujudnya tata Kelola Pengawasan Pemerintahan yang berkembang, dengan indikator kinerja, yaitu :

**✚ Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP A,**

Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formulasi sebagai berikut :

Persentase OPD nilai SAKIP A	Jumlah PD nilai SAKIP A x 100
	Total Perangkat Daerah

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja sasaran 2 ini diperoleh dari hasil penilaian APIP terhadap SAKIP organisasi perangkat daerah melalui dokumen pendukung dan hasil pengisian LKE SAKIP sesuai dengan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021.

**❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Target indikator kinerja persentase PD yang mendapat nilai SAKIP A pada tahun 2022 sebesar 8% dari total PD, pada tahun 2022 dari hasil evaluasi AKIP PD yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto pada bulan Mei tahun 2022, belum ada perangkat daerah yang memperoleh Nilai SAKIP A. Untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.3.3

Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan Pemerintahan yang berkembang

Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata pencapaian %
1	2	3	4	5	6 (5:4x100)
Terwujudnya tata Kelola Pengawasan Pemerintahan yang berkembang	Persentase PD nilai SAKIP A	Persentase	8	0	0

Sumber data : diolah

**Analisis Capaian Indikator Kinerja**

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja Persentase PD nilai SAKIP A belum tercapai. Dari data rekapitulasi hasil penilaian SAKIP 27 perangkat daerah tahun 2022 yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto diperoleh data sebagai berikut :

- 1. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP BB : 1 PD,
- 2. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP B : 5 PD,
- 3. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP CC : 6 PD,
- 4. Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP C : 15 PD,

(data terlampir)

**Sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur**

Konsep maturitas pada organisasi bertujuan mengarahkan organisasi dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Selain itu, menurut the Institute of Internal Auditors (2013), model maturitas menggambarkan tahapan proses yang diyakini akan mengarah pada pencapaian Output dan Outcome yang lebih baik. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.



Seperti kita ketahui bersama, dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 disebutkan bahwa “untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan”. Tingkat maturitas pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan diperoleh melalui proses penilaian SPIP.

**Level Maturitas SPIP**

Untuk mengukur indikator ini menggunakan formulasi sebagai berikut

Persentase OPD RTP Level 3	Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh APIP
----------------------------	--

Sumber data untuk menentukan capaian indikator kinerja 3 sasaran 3 diperoleh dari Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh APIP melalui kertas kerja penilaian mandiri.

**❖ Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Target indikator kinerja Persentase OPD RTP Level 3 sebesar 60% dari seluruh perangkat daerah. Untuk capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel Perbandingan antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.4

Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Rata-rata pencapaian %
1	2	3	4	5	6 (5:4x100)
Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur	Persentase OPD RTP Level 3	Persentase	60%	37,04%	61,73%

Sumber data : diolah

**✚ Analisis Capaian Indikator Kinerja**

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk indikator kinerja sasaran 3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang Terukur melebihi target yang



ditetapkan pada tahun 2022, capaian kinerja tahun 2022 sebesar 37,04% dengan persentase rata-rata capaian sebesar 61,73%. Dari data rekapitulasi hasil penilaian RTP 27 perangkat daerah tahun 2022 yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Sawahlunto diperoleh data 10 PD RTP SPIP level 3. (Data terlampir)

Tabel 2.3.5.

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
1	Level PK APIP	3 DC	3 DC	3 DC	2
2	Persentase OPD Nilai SAKIP A	n/a	n/a	25%	0%
3	Persentase RTP OPD Level 3	100%	100%	100%	61,73%

Pada tabel 2.3.3 diatas maka dapat kita lihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto :

1. Untuk indikator kinerja Level PK APIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 level 3 dengan catatan, pada tahun 2022 belum tercapainya level 3, hal ini disebabkan karena secara prinsip level 3 DC pada Tahun 2019 sama dengan nilai level 2 pada tahun 2022, karena dari 6 (enam) elemen yang dinilai, 3 elemen berada pada level 2 dan 3 elemen berada pada elemen 3.
2. Untuk persentase PD yang mendapat nilai SAKIP A, dapat dilihat pada tabel di atas belum tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, hanya pada tahun 2021 baru tercapai tercapai 25% dari total PD, belum tercapainya indikator ini karena ada perubahan dalam tool LKE SAKIP yaitu dengan dikeluarkannya Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk indikator Persentase RTP OPD Level 3 Tahun 2022 capaian sebesar 61,73%..



❖ **Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja sasaran, antara lain sebagai berikut :**

1. Telah dibentuk Tim PK APIP dengan SK Inspektur.
2. Mengikuti Bimtek dari Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Inspektorat Kota Sawahlunto.
3. Tim PK APIP telah melaksanakan pemenuhan dokumen per elemen sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan.



4. Telah melakukan sharing informasi ke Inspektorat kab/kota yang telah mencapai level 3.
5. Telah melaksanakan sharing informasi ke Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat.





**Tabel 2.3.6**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2021-2022**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belanja Operasi	6.654.059.428,00	6.792.276.903,00	6.270.518.933,00	6.451.506.374,00	94,24	94,98	2,08	2,89
2	Belanja Modal	110.807.100,00	8.960.000,00	103.814.500,00	7.924.000,00	93,69	88,44	(91,91)	(92,37)

Pada Tabel 2.3.6 dapat kita lihat bahwa rata - rata pertumbuhan anggaran 2 (dua) tahun terakhir untuk Belanja Operasi sebesar 2,08%, rata - rata pertumbuhan anggaran Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (91,91%).

Untuk realisasi anggaran rata - rata pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 2,89%, rata - rata pertumbuhan realisasi anggaran Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (92,37%).

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto maka Kelompok sasaran layanan adalah :

- Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Pemerintah Desa se Kota Sawahlunto;
- BUMD se Kota Sawahlunto.



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 52 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai tugas dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sawahlunto. Dalam kaitan tersebut Inspektorat Kota Sawahlunto tentunya harus dapat melakukan tindakan korektif atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang berada di dalam wilayah Pemerintahan Kota Sawahlunto.

Inspektorat Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Berdasarkan analisis, permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

- ✚ Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi;



- + Peningkatan kapasitas SDM (auditor dan P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan inspektorat;
- + Sistem/mechanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten);
- + Kesulitan revidir dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya;
- + Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
- + Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Standar Pelayanan Minimal pemeriksaan belum sepenuhnya tersedia;
- + Struktur organisasi dan tata kerja belum sesuai dengan kebutuhan internal organisasi;

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Sawahlunto, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel di bawah ini :



**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan**  
**Inspektorat Kota Sawahlunto**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Masih banyaknya temuan berulang hasil pemeriksaan BPK dan APIP	Masih Kurangnya pengendalian internal oleh manajemen PD	Belum optimalnya pengendalian internal pada perangkat daerah
2	Standar kompetensi SDM inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi	Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan	Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM yang dilaksanakan melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri
2	Peningkatan kapasitas SDM (Jumlah auditor & P2UPD) tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan inspektorat	Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan	Belum adanya perumusan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan
3	Sistem/mekanisme penyelenggaraan pemeriksaan belum seragam (dibutuhkan semacam audit program yang konsisten)	Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) terkait konsistensi dalam pelaksanaan audit.	Belum optimalnya koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor (JFA). disamping itu anggaran diklat juga sangat terbatas.
4	Kesulitan rewiu dokumen perencanaan karena dokumen tidak seragam formatnya	Masih belum memadai wawasan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan sesuai dengan peraturan yang ada	Terbatasnya kemampuan pegawai dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku
5	Perangkat daerah masih banyak yang belum memperhatikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Masih banyaknya temuan yang berkaitan dengan pihak ke III	Adanya mutasi pejabat yang berakibat beralihnya tanggungjawab dalam menindaklanjuti temuan.
6	Belum optimalnya pemantauan dalam rangka pengawasan kelapangan	Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pemantauan dalam rangka pengawasan	Terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan Inspektorat dalam hal pengembangan sarana prasarana untuk menunjang kinerja pengasawan.



### 3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang. Untuk menentukan isu-isu strategis maka dilakukan review faktor-faktor yang menentukan keberhasilan, hambatan, sasaran jangka menengah pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Inspektorat Propinsi Sumatera Barat, Implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Dalam Negeri, maka Irjen Kemendagri mempunyai tujuan yaitu :

1. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Sasaran strategis dari tujuan, yaitu :

1. Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
  - a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni
  - b) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:



- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
- (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
- (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
- (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
- (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
- (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.

Adapun sasaran strategis yang merupakan derivasi daritujuan, yaitu :

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Kementerian Dalam Negeri;
2. Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah yang baik dengan dengan indikator Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan
3. Pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai Penegakan Integritas.

Sebagai bentuk pelaksanaan sasaran strategis dan Indikator Kegiatan Program (IKP) tersebut, maka Irjen Kemendagri telah menjabarkan ke dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal, dengan sasaran “*Meningkatnya Koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja Lingkup Inspektorat Jenderal serta kualitas APIP di Daerah*”, dengan indikator kegiatan :

1. Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan teknis Inspektorat Jenderal;



2. Persentase penyelesaian dokumen monitoring dan evaluasi serta hasil- hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP;
3. Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah;
4. Jumlah Auditor yang ditingkatkan kapasitasnya;
5. Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Strategi sebagai pilihan cara dan arah yang akan ditempuh untuk mencapai arah kebijakan Inspektorat Jenderal selama jangka waktu 2020-2024 adalah :

1. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional;
2. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah;
3. Meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Meningkatkan komunikasi yang intensif dan membangun hubungan yang bersifat kemitraan dengan seluruh unit kerja dan pemerintah daerah;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar APIP, aparat pengawasan lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memberdayakan pengawasan masyarakat dalam pembangunan sistem pengawasan terpadu serta pencegahan penyimpangan;
6. Mengembangkan kapabilitas pengawasan dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur, proses bisnis/tata kelola, dukungan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Menciptakan dan mengembangkan lingkungan pengendalian melalui penerapan manajemen risiko (*risk management*) yang efektif;
8. Mengembangkan sistem teknologi dan informasi serta prosedur pengawasan yang memadai;



9. Meningkatkan intensitas dan efektivitas serta pemanfaatan hasil pengawasan sebagai umpan balik (*feed back*) oleh pimpinan dalam perumusan kebijakan.

Dalam mewujudkan dan implementasi Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat adalah "Menjadi Propinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025", Inspektorat Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah, yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda;
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani.

Sasaran Tahunan Inspektorat Propinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tiga tahunan. Adapun sasaran tahunan yang merupakan derivasi daritujuan, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Kapabilitas APIP;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

### **Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tidak ada pengaruh langsung dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan, namun terdapat faktor-faktor penghambat pelayanan Inspektorat Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah:

1. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian dalam pengawasan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis;
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.



## Penentuan Isu-isu Strategis

Pelaksanaan kebijakan strategis Inspektorat Kota Sawahlunto melakukan tindakan pencegahan sesuai tujuan ke-4 RPD Kota Sawahlunto tahun 2024-2026. Pencegahan korupsi sesuai amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025. Berdasarkan peraturan tersebut tugas Pemerintah Daerah adalah menyampaikan laporan melalui aplikasi e-gratifikasi dan aplikasi *Monitoring Center for Prevention (MCP)* Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada KPK RI dengan maksud untuk menyampaikan upaya pencegahan korupsi di perangkat daerah pelayanan publik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Sawahlunto, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 3/2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 25/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan ini fokus pada Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 yang juga memperkenalkan istilah '*double track*' fokus RB. Fokus penyelesaian isu hulu disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir disebut dengan RB Tematik.

'*Double track*' fokus RB ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, dan juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas pembangunan nasional.

*Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman diharapkan bisa menjawab tantangan birokrasi ke depan seperti dampak Covid-19 dan krisis ekonomi global. "Kondisi mendesak ke depan mengharuskan pemerintah melakukan perubahan secara cepat dan fundamental terkait bagaimana birokrasi bekerja. *Road map* reformasi birokrasi yang baru akan fokus pada dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat serta fokus pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Sawahlunto yaitu 3 (Tiga) Sasaran Reformasi Birokrasi dan 8 (delapan) Area



Perubahan dengan tujuan membentuk aparatur daerah yang mempunyai perilaku bersih dan berkualitas.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi adalah :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; serta
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi.

Area perubahan reformasi birokrasi tersebut adalah :

### **Mental Aparatur**

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur dengan harapan mendorong terciptanya budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas.

### **Pengawasan**

Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan.



### **Akuntabilitas**

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masyarakat. Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya.

### **Kelembagaan**

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.

### **Tatalaksana**

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur.



### **SDM Aparatur**

Sistem manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmonis, dapat disinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

### **Pelayanan Publik**

Penerapan sistem manajemen pelayanan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, yang lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas, dan terjangkau serta menjaga profesionalisme para petugas pelayanan. Karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan profesionalisme para penyedia pelayanan serta peningkatan kualitas pelayanan.

### **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Kondisi objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi untuk mencapai tujuan dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto, baik lingkungan Internal maupun eksternal .

Dalam menganalisis lingkungan strategis tersebut dilakukan dengan menggunakan metode SWOT analysis (Strength, Weaknesses, Opportunity dan Threats).



## **A. Analisis Lingkungan**

Kondisi lingkungan baik intern maupun ekstern diidentifikasi, sebagai bahan untuk mengetahui kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threat) sebagai berikut :

### **1. Lingkungan Internal**

#### **a. Manajemen**

Beban kerja pengawasan sangat berat dengan jumlah tenaga fungsional yang terbatas. Kondisi beban kerja jika dibandingkan dengan ketersediaan tenaga fungsional (auditor dan P2UPD) yang ada saat ini relatif belum seimbang, sehingga masih kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan.

#### **b. Kelembagaan**

Inspektorat Kota Sawahlunto telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Peraturan Wali Kota Sawahlunto 52 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

#### **c. Sumber Daya Manusia**

- 1) Masih terbatasnya jumlah tenaga yang tersedia jika dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan baik kuantitas maupun kualitasnya, mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan;
- 2) Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata dan memadai baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;
- 3) Pembinaan/peningkatan kualitas sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan.
- 4) Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional auditor dan PPUPD yang tersedia, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan.

#### **d. Sumber Dana**

Sumber dana untuk menunjang kegiatan pengawasan terutama berasal



dari APBD belum memenuhi standar ideal sebesar 0,3% dari jumlah APBD belum terlaksana, sehingga belum dapat mencukupi kebutuhan yang ideal untuk pengawasan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto.

## **2. Lingkungan Eksternal**

- a. Adanya dukungan dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR No. II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi.
- b. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendasari kegiatan pengawasan :
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang dalamnya diantaranya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar tanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - Permendagri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



- Permendagri Nomor 24 tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
  - Permendagri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
  - Permendagri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
- c. Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun kepada aparat pengawas dan aparat penegak hukum.
- d. Perubahan Sistem Politik, kearah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen Pemerintah melalui Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- e. Masih belum kooperatifnya objek pemeriksaan serta kurangnya koordinasi dengan APH dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- f. Tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggara Pemerintahan yang tinggi karena belum konsistensinya upaya penegakan hukum.
- g. Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini.
- h. Laporan hasil pemeriksaan sebagai salah satu input hasil pengawasan belum ditindak lanjuti oleh auditan secara cepat, tepat dan tuntas, sebagai umpan balik (feed back) bagi perencanaan dan pelaksanaan berikutnya.

Berdasarkan pencermatan dan analisis lingkungan internal dan eksternal maka dapat diidentifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :



### **1. Faktor Kekuatan**

- Eksistensi dan legalitas Lembaga Pengawasan Fungsional telah didukung oleh peraturan yang setara dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Hal ini merupakan modal dasar dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Kriteria/Peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemeriksaan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah mencukupi.

### **2. Faktor Kelemahan**

- Masih terbatasnya jumlah personil Auditor dan PPUPD dibandingkan dengan luas dan banyak objek pemeriksaan yang harus ditangani.
- Kualitas kemampuan teknis serta kapasitasnya yang belum memadai.
- Proses penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Auditor/Pemeriksa masih lambat sehingga informasi yang harus diperoleh bagi Perangkat Daerah yang diperiksa maupun oleh Pimpinan kurang efektif.
- Sumber dana untuk menunjang pelaksanaan pengawasan belum mencukupi.

### **3. Faktor Peluang**

- Komitmen Pimpinan/Keapala daerah yang tercemin dalam RPD.
- Adanya kerjasama/koordinasi dalam bentuk asistensi, audit, dan evaluasi, audit dan evaluasi dengan BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat.

### **4. Faktor Ancaman**

- Pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi.
- Kurangnya kesadaran pelaku pembangunan untuk mentaati peraturan perundang-undangan.
- Kurang kooperatifnya objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan.
  - Penerapan Pengawasan Internal unit organisasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI) ataupun pengawasan melekat masih belum



berjalan sebagaimana mestinya.

- Belum kuatnya komitmen Pimpinan auditan untuk mendorong pelaksana segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Dari Uraian di atas maka Isu strategis dapat diidentifikasi, diantaranya adalah:

- Masih banyaknya temuan berulang atas hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.
- Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan perangkat daerah;
- Masih kurangnya kesadaran perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pihak internal dan eksternal;
- Masih belum optimalnya manajemen perangkat daerah dalam menerapkan SAKIP sebagai landasan terwujudnya *good governance*;
- belum optimalnya kompetensi SDM Inspektorat Kota Sawahlunto dalam melaksanakan perannya sebagai Konsultatif dan Katalis dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Masih banyaknya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah pada khususnya.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Inspektorat Kota Sawahlunto seperti yang telah diuraikan diatas, ada beberapa faktor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

### **1. Penataan dan Peningkatan Efektivitas Kelembagaan Inspektorat Kota Sawahlunto**

Berdasarkan hasil pemetaan terhadap kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) tahun 2022 Se Sumatera Barat diperoleh data bahwa APIP berada pada level 1 sebanyak 0%, APIP berada pada level 2 sebanyak 36,84% dan APIP berada pada level 3 sebanyak



63,16%. Inspektorat Kota Sawahlunto sampai dengan tahun 2022 masih berada di level 2 dengan score 2,62. Secara detail bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Level PK APIP  
Inspektorat se Sumatera Barat Tahun 2022

<b>NO.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Score</b>	<b>Level</b>
1	Kabupaten Solok	3,00	3
2	Kota Bukittinggi	3,00	3
3	Kota Padsang Panjang	3,00	3
4	Kabupaten Dharmasraya	3,00	3
5	Kabupaten Lima Puluh Kota	3,00	3
6	Kota Solok	3,00	3
7	Kabupaten Pesisir Selatan	3,00	3
8	Kota Pariaman	3,00	3
9	Kabupeten Pasaman Barat	3,00	3
10	Kabupaten Agam	3,00	3
11	Kota Padang	3,00	3
12	Kota Payakumbuh	3,00	3
13	Kabupaten Padang Pariaman	2,80	2
14	Kota Sawahlunto	2,62	2
15	Kabupaten Sijunjung	2,62	2
16	Kabupaten Tanah Datar	2,62	2
17	Kabupaten Pasaman	2,53	2
18	Kabupaten Mentawai	2,22	2
19	Kabupaten Solok Selatan	2,22	2
20	Propinsi Sumatera Barat	3,00	3

Sumber Data : Perwakilan BPKP Sumatera Barat

Dalam upaya agar tercapainya tujuan dan target indikator kinerja utama, maka Inspektorat Kota Sawahlunto ke depannya akan berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peran dan Layanan, dilaksanakan melalui pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan yang ada pada tataran perangkat



daerah sehingga dengan pemberian pelayanan tersebut jajaran inspektorat mampu menjadi agen perubahan;

- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan melalui pembangunan Sumber Daya Manusia, Pengembangan Kompetensi dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Praktek Profesional, dilaksanakan melalui Program Perencanaan secara berkala dengan membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, penetapan kode etik dan penetapan standar audit;
- d. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, dilaksanakan melalui Evaluasi AKIP bagi Perangkat Daerah, Monev Zona Integritas, Evaluasi dan Penilaian PMPRB, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), Whistle Blowing System (WBS) ;
- e. Budaya dan Hubungan Organisasi, dilaksanakan melalui *MoU* antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) serta melibatkan seluruh *stakeholder* di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto dalam acara rapat pimpinan;
- f. Struktur tata kelola, dilaksanakan melalui manajemen berbasis risiko.

## 2. Penataan dan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Inspektorat

Dalam penataan dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Peningkatan Bimbingan Teknis dan Diklat bagi auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) melalui kerjasama dengan BPKP Perwakilan Sumatera Barat maupun Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
- b. Merumuskan dan menetapkan Kode Etik maupun Penetapan Angka Kredit bagi Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto.



### 3. Peningkatan Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto

Berikut upaya yang dilakukan Inspektorat, dalam rangka meningkatkan anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto :

- a. Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) di lingkungan Inspektorat Kota Sawahlunto melalui Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c. Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya;
- d. Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e. Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP);
- f. Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g. Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h. Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- i. Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal.

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kota Sawahlunto meliputi upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat, meliputi :



- Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
  - Hambatan dalam pelayanan publik;
  - Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
  - Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.
- c. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- d. Peningkatan kualitas hasil pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Daerah yang dilaksanakan dalam bentuk Audit (Audit Kinerja, Audit Ketaatan dan Audit Tertentu), Reviu, evaluasi, pemantauan, Penanganan Pengaduan Masyarakat, Tindak lanjut Hasil Temuan Internal/eksternal dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.
- e. Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi.
- f. Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.



#### **4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024-2026**

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga tahun ke depan).

Tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pemerintah daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Keselarasan hubungan antara tujuan dan sasaran serta indikator Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini :



Tabel 4.1

**Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto  
Tahun 2024 - 2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN			Kondisi Akhir Renstra
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	-	Nilai SAKIP	62,19	62,5	62,81	62,81
		1 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (IKU)	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4
		2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Inspektorat (IKU)	BB	BB	BB	BB
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP BB (IKU)	50%	75%	100%	100%
		3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		4 Meningkatkan Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

**Tujuan**

Sesuai dengan Tabel 4.1 di atas tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dengan indikator kinerja nilai SAKIP Pemerintah Kota Sawahlunto.

**Sasaran**

Sesuai dengan Tabel 4.1 di atas, Sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto adalah :

**4.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP,**

Dengan Indikator Kinerja Sasaran adalah Level PK APIP dengan formulasi pengukuran :

**Hasil Evaluasi BPKP Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

**4.1.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran, yaitu :

- Dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Inspektorat, dengan Formulasi :

Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat
-------------------------	---------------------------------------

- Dengan Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai Sakip minimal BB, dengan formulasi :

Persentase PD yang mendapat nilai SAKIP BB	Jumlah PD yang mendapat Nilai SAKIP BB/jumlah total PD X 100
--	--

**4.1.3 Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur,**

- Dengan Indikator Kinerja Level Maturitas SPIP, dengan formulasi:

Maturitas Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP
--	---

**4.1.4 Meningkatnya Efektifitas Pengendalian Korupsi,**

- Dengan Indikator Kinerja Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi, dengan formulasi:

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang dikeluarkan oleh BPKP
--	---




Dalam kerangka tersebut, keberadaan Inspektorat walaupun unsur penunjang namun dalam pelaksanaan tugasnya menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian tujuan pemerintah kota, sehingga dalam perumusan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian tujuan Pemerintah Kota. Untuk menjadikan Inspektorat sebagai **Consulting Partner** dan **Catalyst** tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pengawasan serta menjadi **Quality Assurance** pembangunan di Kota Sawahlunto.

#### CASCADING INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

Cascading kinerja akan menjadi salah satu fokus dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), dan atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Berikut Cascading Inspektorat Kota Sawahlunto :



CASCADING INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024





Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk mencapai sasaran. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantapan perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai unsur perangkat pengawas daerah. Dari hasil analisa SWOT maka diperoleh strategi yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yang secara detailnya akan dijelaskan pada tabel 5.1.

Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Inspektorat Kota Sawahlunto. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Metode yang digunakan sebagai alat bantu dalam merumuskan rencana strategis Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2024-2026 yaitu analisis *Logic Model* atau Model Logika.

*Logic model* adalah alat yang menyampaikan skema, program, atau proyek singkat, format yang visual. *Logic model* ini menjelaskan tindakan yang direncanakan dan hasil yang diharapkan. *Logic model* adalah gambaran ringkas yang menjelaskan hubungan antara masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil serta kebutuhan Inspektorat Kota Sawahlunto.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian



tujuan dan sasaran pembangunan.

Dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran dimaksud, sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya. Berikut penjelasan strategi dan arah kebijakan tiga tahun ke depan, yang tertuang dalam Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	2		3	4
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas APIP	1	Meningkatkan manajemen Pengawasan	Mengikuti diklat pengawasan guna mengoptimalkan pelayanan dalam rangka mendukung kegiatan aparatur pengawasan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	2	Meningkatkan kualitas analisa hasil pemeriksaan	Koordinasi antara aparat pengawas dengan objek pemeriksaan
	Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	3	Rekrutmen APIP sesuai kriteria yang dibutuhkan	Melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	4	Meningkatkan anggaran Pengawasan	Melaksanakan monitoring Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
		5	Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan	Melaksanakan Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 8 Area Perubahan
		6	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kelembagaan Inspektorat,	Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan daerah secara berkala sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
		7	Mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan.	Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan
		8	Mendorong mengefektifkan Sistem Pengawasan (Waskat) pada Perangkat Daerah. Manajemen	
		9	Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam melaksanakan pengawasan melekat.	
		10	Meningkatkan Koordinasi dengan para pihak.	



## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu tiga tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Sawahlunto dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BARELITBANGDA) Kota Sawahlunto untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto dalam tiga tahun mendatang.

Rincian program dan kegiatan selama tiga tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kota Sawahlunto adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 6.1 berikut :



**Tabel 6.1**  
**Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024 sampai dengan 2026**  
**Inspektorat Kota Sawahlunto**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Defenisi Operasional	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Realisasi Kinerja Tahun 2022	Target Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
1	2	3	4	5		6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas				Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP Kemenpan RB	61.92	72.83	62.19	8,712,208,264	62.50	9,123,983,677	62.81	9,704,963,861	62.81	27,658,255,802	Inspektorat	Sawahlunto
	1. Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas APIP			Level PK APIP	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Level 3	Level 3	8,392,208,264	Level 3	8,787,983,677	Level 4	9,352,163,861	Level 4	26,649,455,802	Inspektur	Sawahlunto
	2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja			Nilai SAKIP Inspektorat (IKU)	Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP	BB	BB	BB		B		BB		BB			
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP BB (IKU)	Hasil Evaluasi AKIP oleh APIP	n/a	n/a	50%		75%		100%					
			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase Terfasilitasinya urusan Pemerintahan Daerah pada OPD Pengawasan	Jumlah Realisasi Keuangan Daerah / Pagu Anggaran x 100	100%	100%	100%	8,392,208,264	100%	8,787,983,677	100%	9,352,163,861	100%	26,649,455,802	Sekretariat	Sawahlunto
				Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek dan rakor/jumlah Target X 100		100%	100%	100%		100%	100%	100%					
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya administrasi keuangan OPD (bulan)	Jumlah Realisasi Keuangan Daerah / Pagu Anggaran x 100	100%	100%	100%	6,721,545,463	100%	7,057,622,736	100%	7,410,503,873	100%	21,189,672,072	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan ASN	41 orang	41 orang	41 orang	6,704,145,463	43 orang	7,039,352,736	45 orang	7,391,320,373	45 orang	21,134,818,572	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</b>	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan yang disampaikan ke Inspektorat	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12 Dokumen	12,600,000	12 Dokumen	13,230,000	12 Dokumen	37,830,000	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</b>	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5,400,000	12 Laporan	5,670,000	12 Laporan	5,953,500	12 Laporan	17,023,500	Sekretariat	Sawahlunto



			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya administrasi Kepegawaian	Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31 orang	46 orang	46 orang	296.000.000	48 orang	310.800.000	54 orang	326.340.000	158 orang	933.140.000	Sekretariat	
			<b>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai ASN/Non ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	29 orang	29 orang	120.000.000	29 orang	126.000.000	33 orang	132.300.000	91 orang	378.300.000	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	7 orang	20.000.000	9 orang	21.000.000	9 orang	22.050.000	25 orang	63.050.000	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</b>	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	10 orang	156.000.000	10 orang	163.800.000	12 orang	171.990.000	32 orang	491.790.000	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terseleenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket sub kegiatan yang terealisasi/target X 100	4 paket,	4 paket,	4 paket,	266.398.295	4 paket,	279.718.210	4 paket,	293.704.120	12 paket,	839.820.625	Sekretariat	
					Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaporkan oleh Pegawai/target X 100	50 Laporan	50 Laporan	50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan		50 Laporan			
			<b>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.250.000	1 Paket	5.512.500	3 Paket	15.762.500	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	44.594.029	1 Paket	46.823.730	1 Paket	49.164.917	3 Paket	140.582.676	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	43.412.544	1 Paket	45.563.171	1 Paket	47.862.330	3 Paket	136.858.045	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	28.349.972	1 Paket	29.767.471	1 Paket	31.255.844	3 Paket	89.373.287	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilaporkan oleh Pegawai	40 Laporan	50 Laporan	50 Laporan	145.041.750	50 Laporan	152.293.838	50 Laporan	159.908.529	150 Laporan	457.244.117	Sekretariat	Sawahlunto



			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan peralatan dan mesin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan unit peralatan dan mesin lainnya yang Disediakan	2 Unit	15 unit	33 unit	477.100.000	33 unit	634.620.000	11 unit	633.632.000	77 unit	1.862.452.000	Sekretariat	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	1 unit	1 unit	300.000.000	1 unit	330.000.000	1 unit	363.000.000	1 unit	993.000.000	Sekretariat	Sawahlunto
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	12 unit	31 unit	117.100.000	30 unit	120.810.000	8 unit	102.241.000	3 unit	340.151.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Laptop		1 Unit	-	1 unit	20.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.200.000	3 unit	66.200.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- PC		-	-	2 unit	30.000.000	2 unit	33.000.000	2 unit	36.300.000	6 unit	99.300.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Printer		1 Unit	1 unit	2 unit	6.000.000	2 unit	6.600.000	2 unit	7.260.000	6 unit	19.860.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- AC 1 PK		-	1 unit	1 unit	6.600.000	1 unit	7.260.000	1 unit	7.986.000	3 unit	21.846.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- AC 2 PK		-	1 unit	1 unit	9.500.000	1 unit	10.450.000	1 unit	11.495.000	3 unit	31.445.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- TV		-	-	1 unit	10.000.000	-	-	1 unit	15.000.000	2 unit	25.000.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Dispenser		-	1 unit	-	-	3 unit	3.000.000	-	-	3 unit	3.000.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Kursi		-	2 unit	10 unit	15.000.000	10 unit	16.500.000	-	-	20 unit	31.500.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Meja		-	2 unit	10 unit	20.000.000	10 unit	22.000.000	-	-	20 unit	42.000.000	Sekretariat	Sawahlunto
				- Vertikal blind		-	8m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sawahlunto
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	1 unit	1 unit	42.000.000	1 unit	44.100.000	1 unit	46.305.000	1 unit	132.405.000	Sekretariat	Sawahlunto
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1 unit	1 unit	18.000.000	1 unit	18.900.000	1 unit	19.845.000	1 unit	56.745.000	Sekretariat	Sawahlunto



			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah terpenuhinya fasilitasi kebutuhan jasa kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat + penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik + penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor + penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dilaporkan	48 Laporan	48 Laporan	48 Laporan	255.543.278	48 Laporan	268.320.442	48 Laporan	281.736.464	144 Laporan	805.600.184	Sekretariat	Sawahlunto
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	5.250.000	12 Laporan	5.512.500	12 Laporan	5.788.125	36 Laporan	16.550.625	Sekretariat	Sawahlunto
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	37.828.665	12 Laporan	39.720.098	12 Laporan	41.706.103	36 Laporan	119.254.866	Sekretariat	Sawahlunto
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.347.113	12 Laporan	7.714.469	12 Laporan	8.100.192	36 Laporan	23.161.774	Sekretariat	Sawahlunto
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang yang dilaporkan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	205.117.500	12 Laporan	215.373.375	12 Laporan	226.142.044	36 Laporan	646.632.919	Sekretariat	Sawahlunto
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Total terpeliharanya Barang Milik Daerah	16 Unit	44 unit	47 unit	375.621.228	47 unit	236.902.289	49 unit	406.247.404	49 unit	1.018.770.921	Sekretariat	Sawahlunto
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	14 unit	16 unit	170.677.028	16 unit	179.210.879	16 unit	188.171.423	16 unit	538.059.331	Sekretariat	Sawahlunto
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15 unit	25 unit	25 unit	16.138.500	25 unit	16.945.425	25 unit	17.792.696	25 unit	50.876.621	Sekretariat	Sawahlunto
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	1 unit	150.000.000	-	-	1 unit	157.500.000	2 Unit	307.500.000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 unit	1 unit	28.805.700	1 unit	30.245.985	1 unit	31.758.284	1 unit	90.809.969	Sekretariat	Sawahlunto
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang dipelihara	-	4 unit	5 unit	10.000.000	5 unit	10.500.000	7 unit	11.025.000	7 unit	31.525.000	Sekretariat	Sawahlunto



3. Terwujudnya Tata Kelola Kinerja yang terukur	4. Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPII)	Tingkat Maturitas SPII (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	3	3		3		3		3		1,008,800,000	Inspektur	Sawahlunto
		Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Hasil Evaluasi BPKP Atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	n/a	n/a	3		3	320,000,000		3	336,000,000		352,800,000		
		<b>Program Penyelenggaraan Pengawasan</b>	% pengawasan terlaksana sesuai PKPT	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan / Jumlah Rencana Pengawasan di PKPT x 100	100%	100%	100%	190,000,000	100%	199,500,000	100%	209,475,000	100%	598,975,000	Inspektur Pembantu	Sawahlunto
		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	Persentase Laporan penyelenggaraan Pengawasan yang dilaporkan	Jumlah Laporan Pengawasan + Jumlah laporan Reviu + Jumlah Dokumen hasil Monev TL / Target X 100	100%	100%	100%	165,000,000	100%	173,250,000	100%	181,912,500	100%	520,162,500	Inspektur Pembantu	Sawahlunto
		<b>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja Pemerintah Daerah yang dilaporkan	n/a	n/a	50 Laporan	30,000,000	50 Laporan	31,500,000	50 Laporan	33,075,000	150 Laporan	94,575,000	Inspektur Pembantu I dan II	Sawahlunto
		<b>Pengawasan Keuangan Pemda</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan yang dilaporkan	n/a	n/a	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	21,000,000	2 Laporan	22,050,000	6 Laporan	63,050,000	Inspektur Pembantu I dan II	Sawahlunto
		<b>Reviu Laporan Kinerja</b>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja yang dilaporkan	n/a	n/a	28 Laporan	15,000,000	28 Laporan	15,750,000	28 Laporan	16,537,500	84 Laporan	47,287,500	Inspektur Pembantu II	Sawahlunto
		<b>Reviu Laporan keuangan</b>	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan yang dilaporkan	n/a	n/a	28 Laporan	10,000,000	28 Laporan	10,500,000	28 Laporan	11,025,000	84 Laporan	31,525,000	Inspektur Pembantu I	Sawahlunto
		<b>Pengawasan desa</b>	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa yang dilaporkan	n/a	n/a	27 Laporan	50,000,000	27 Laporan	52,500,000	27 Laporan	55,125,000	27 Laporan	157,625,000	Inspektur Pembantu I dan II	Sawahlunto
		<b>Kerja sama pengawasan internal</b>	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk yang dilaporkan	n/a	n/a	2 Kesepakatan	10,000,000	2 Kesepakatan	10,500,000	2 Kesepakatan	11,025,000	6 Kesepakatan	31,525,000	Inspektur Pembantu I	Sawahlunto
		<b>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang dilaporkan	2 dokumen	2 Dokumen	4 dokumen	30,000,000	4 dokumen	31,500,000	4 dokumen	33,075,000	12 Dokumen	94,575,000	Inspektur Pembantu I dan II	Sawahlunto



			<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	Persentase Laporan Pengawasan Tertentu yang dilaksanakan (%)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/daerah yang ditangani + Jumlah Laporan hasil pengawasan tertentu / target X 100	n/a	n/a	7 Laporan	25.000.000	35	26.250.000	40	27.562.500	78.812.500	Inspektur Pembantu	Sawahlunto
			Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	n/a	n/a	2 Laporan	10.000.000	20	10.500.000	50	11.025.000	31.525.000	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaporkan	n/a	n/a	5 Laporan	15.000.000	5	15.750.000	5	16.537.500	47.287.500	Inspektur Pembantu I, II dan III	Sawahlunto
			<b>Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</b>	Persentase peningkatan Skor IPAK (%)	IPAK (n) - Skor IPAK (n-1) / Skor IPAK (n-1) x 100		3,60	3,70	130.000.000	3,75	136.500.000	3,80	143.325.000	409.825.000	Inspektur Pembantu III	sawahlunto
				Persentase Rekomendasi Kebijakan yang disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan yang disusun / target X 100	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi		Inspektur Pembantu III	sawahlunto
			<b>Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</b>	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	n/a	n/a	3 Rekomendasi	15.000.000	3 Rekomendasi	15.750.000	5 Rekomendasi	16.537.500	47.287.500	Inspektur Pembantu	Sawahlunto
			<b>Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan</b>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	n/a	n/a	2 rekomendasi	10.000.000	3 rekomendasi	10.500.000	4 Rekomendasi	11.025.000	31.525.000	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			<b>Perumusan Kebijakan teknis di Bidang fasilitasi pengawasan</b>	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang disusun	n/a	n/a	1 Rekomendasi	5.000.000	1 Rekomendasi	5.250.000	1 Rekomendasi	5.512.500	15.762.500	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto



				Meningkatnya Indeks PMPRB PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di PD	CC	CC	B		B		BB		BB		Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya % Intervensi Pencegahan Korupsi terintegrasi Pemerintah Kota Sawahlunto	Hasil Survei Penegakan Integritas dari KPK	n/a	n/a	81%	115.000.000	83%	120.750.000	85%	126.787.500	85%	362.537.500	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	n/a	n/a	28 PD	25.000.000	28 PD	26.250.000	28 PD	27.562.500	28 PD	78.812.500	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	28 PD	25.000.000	28 PD	26.250.000	28 PD	27.562.500	28 PD	78.812.500	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000	1 Kegiatan	52.500.000	1 Kegiatan	55.125.000	3 Kegiatan	157.625.000	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto
			Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2 PD	2 PD	2 PD	15.000.000	3 PD	15.750.000	3 PD	16.537.500	8 PD	25.000.000	Inspektur Pembantu III	Sawahlunto



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi, dan misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto 2024-2026, dengan tujuan “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas” dengan indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”, maka Inspektorat Kota Sawahlunto mengarahkan kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tabel 7.1 berikut :



**Tabel 7.1**

**Rencana Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Sawahlunto  
Tahun 2024-2026**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO	Kondisi Awal Kinerja (2022)	TARGET TAHUN			
			2024	2025	2026	Kondisi Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (IKU)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
2	Nilai SAKIP Inspektorat (IKU)	BB	BB	BB	BB	BB
3	Persentase Perangkat Daerah yang mendapat Nilai SAKIP BB	n/a	50%	75%	100%	100%
4	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (IKU)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3



## BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Perangkat Daerah 2024-2026, yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif dari tahun 2024-2026 yang mengarah pada pencapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Disamping sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tiga tahun ke depan, Rencana Strategis ini juga merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan atau kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto dalam menyelenggarakan pengawasan kepada pemerintah daerah.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung tercapainya tujuan "*Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas*"

Sawahlunto, Juni 2023

Inspektur Kota Sawahlunto



**ISNEDI, SE**

Nip. 19641215 199003 1 003



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO  
INSPEKTORAT KOTA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 188.47/25 - /ITKO-SWL/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2024-2026**

**INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) pada Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026, serta efektifitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Kota Sawahlunto tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026 pada Inspektorat Kota Sawahlunto.

**Mengingat :** a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Peraturan Pemetintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto, Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

b. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir Nomor 11 Tahun 2020 terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - m. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Kerja Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
  - n. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025;
  - o. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 95);
  - p. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);

## M E M U T U S K A N

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Inspektorat Kota Sawahlunto dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun draf Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Inspektorat Kota Sawahlunto;
  - b. memberikan draf Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 pada Inspektorat Kota Sawahlunto ke Inspektur.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Inspektorat Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
Pada tanggal April 2023

INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO



*Tembusan disampaikan kepada Yth, :*

1. *Bapak Walikota / Wakil Walikota Sawahlunto di Sawahlunto (sebagai laporan)*
2. *Sdr. Yang bersangkutan.*

LAMPIRAN :KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 188.47/25 /ITKC-SWL/ 2023  
 TANGGAL : APRIL 2023  
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-  
 2026 PADA INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN FUNGSI
1	ISNEDI, SE NIP. 19641215 199003 1 003	Inspektur	Ketua	Memberikan arahan dan bertanggungjawab atas Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.
2	Dra. NASRATUL CHOIRIA, M.Par NIP. 19680208 199401 2 001	Sekretaris	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengonsep dan menyampaikan draf Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.</li> <li>- Menyusun dan Mengkoordinir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.</li> </ul>
3	ISWAN, S.Sos NIP. 19650918 199009 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinir, Mengedit dan Menyusun draf Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan memberikan data dukung pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto Lingkup Inspektur Pembantu Wilayah I.</li> </ul>
4	FEBRIDA YENI, SE NIP. 198011062010012014	Kasubag. Adm, Umum dan Kepegawaian	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran belanja dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto terkait kepegawaian, sarana dan prasarana Inspektorat Kota Sawahlunto.</li> </ul>

5	YANTI IRAWATI, S.M NRPPT. 54732014092001	Tenaga Administrasi Umum	Sekretariat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengumpulkan Laporan Kegiatan Tahun 2021-2022 beserta data dukungan dari Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah I dan Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.</li> <li>- Memfasilitasi kebutuhan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto.</li> </ul>
---	---	--------------------------------	-------------	--

INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO



NIP. 19641212-199003 1 003